



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Sigit Husodo Bin Ngadiman
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batur RT 01 RW 04 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iwan Sigit Husodo Bin Ngadiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Surat Dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX.
 - 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO
4. Menetapkan agar terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2018, bertempat di rumah korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa mencari barang-barang milik saksi korban yang dapat diambil.
- Bahwa di ruang tamu rumah tersebut terdakwa melihat sebuah handphone merk EVERCROOS warna hitam tipe A75 MAX milik saksi korban yang sedang dicharge di atas sebuah TV diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambilnya, merasa barang yang diambil masih kurang, selanjutnya terdakwa mencari barang-barang lain milik saksi korban yang dapat diambil kembali, Terdakwa kemudian menuju ke kamar saksi korban, pada saat menuju ke kamar saksi korban, terdakwa sempat melihat 2 orang yang sedang tidur di kamar lain dalam rumah tersebut, namun karena sudah tidur terdakwa tetap menuju ke kamar saksi korban yang saat itu dalam keadaan kosong, selanjutnya di dalam kamar saksi korban terdakwa membuka lemari plastik untuk kembali mencari barang berharga yang dapat diambil, setelah kurang lebih hampir 15 menit terdakwa mengacak-acak pakaian di dalam lemari plastik tersebut, terdakwa menemukan sebuah laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam beserta alat chargenya, kemudian terdakwa langsung mengambilnya, kemudian terdakwa membawa handphone merk EVERCROOS warna hitam tipe A75 MAX dan laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam beserta alat chargenya milik saksi korban dengan cara masukkan dalam baju, selanjutnya terdakwa tanpa diketahui orang keluar melalui jendela lagi dan menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone merk EVERCROOS warna hitam dan laptop merk TOSHIBA warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO, saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO,.

Saksi tersebut diatas didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan
- Bahwa pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di rumah saksi di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan, namun pada saat kejadian pencurian tersebut korban tidak melihat langsung, awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 saksi bersama keluarga berangkat ke Solo dalam rangka mengantar kakak kandung ke Solo, sedangkan yang tinggal di rumah saksi di Desa Kunden Rt 03 Rw 02 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adik saksi MEIRA WIDYAWATI dan nenek saksi SUTINAH, saksi mengetahui kejadian pencurian yang menimpa saksi pada tanggal Jumat tanggal 20 April 2018, pada saat itu korban diberitahu adiknya yang bernama MEIRA WIDYAWATI yang mengatakan rumahnya berantakan dan barang-barang ada yang hilang, mendengar kabar tersebut saksi langsung kembali ke rumah saksi di Desa Kunden Kec. Wirosari kab. Grobogan dan sesampai saksi dirumah memang benar barang-barang berupa pakaian yang ada di dalam almari berantakan selanjutnya saksi mengecek barang-barang saksi yang sebelumnya saksi taruh di atas meja dekat jendela berupa Hand phone tidak ada, sedangkan Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam beserta alat chargenya juga hilang yang sebelumnya saksi taruh di dalam almari plastik di dalam kamar.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah saksi di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan memiliki jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak, dan rumah saksi tidak berpagar.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan, yang jarak rumahnya sekitar 20 meter
- Adapun barang-barang yang hilang adalah :
 - a). 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX yang dulu saksi beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - b). 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam yang dulu saksi beli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang saksi adalah terdakwa setelah diberitahu saksi Jasmo, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wirosari.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi II DENI ARIANSYAH Bin RENDI KUSWANTO, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wib saksi diajak oleh saksi ALFANDI nongkrong di warung kucingan milik sdr. ANTON yang terletak di depan kantor Kecamatan Wirosari, di warung tersebut saksi dengan saksi ALFANDI bertemu saksi HERI dan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi : BRO TULUNG DOLKE LAPTOPE ADIKKU IKI, NEK SATUS MEDUN OJO, NEK SATUS MUNGGAH KEKKE NGAK OPS. Karena belum ada pandangan akan dijual kepada siapa, maka terdakwa menitipkan laptop kepada saksi ALFANDI untuk dijual di Purwodadi pada keesokan harinya.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama ALFANDI dengan membawa laptop menjemput terdakwa ke rumahnya, sesampai di Lingkungan Kunden Kec. Wirosari Kab. Groboga, n karena saksi tidak tahu rumahnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya saksi bertanya kepada seorang warga masyarakat yang ada di sekitar tersebut, yang bernama saksi JASMO untuk menunjukkan rumahnya terdakwa, saat itu saksi JASMO menanyakan barang yang saksi ALFANDI bawa dan dijawab LAPTOP, selanjutnya saksi JASMO bertanya lagi : LAPTOPE SOPO, sdr. ALFANDI jawab : LAPTOPE SIGIT.

- Bahwa LAPTOP yang dibawa teman saya ALFANDI tersebut dibawa oleh saksi JASMO untuk ditunjukkan kepada seseorang yang bernama LIA korban kehilangan barang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 di rumahnya di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan. Setelah diteliti oleh pemilik barang tersebut yang ciri-cirinya sama dengan barang yang hilang tersebut, akhirnya saksi bersama dengan saksi ALFANDI dibawa ke rumahnya terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang yang dititipkan kepada saksi ALFANDI tersebut adalah barang curian di rumah saksi AMAL YA WIJAYANTI di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden kec. Wirosari Kab. Grobogan yang sengaja dititipkan kepada saksi ALFANDI untuk minta bantuannya dijual.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi III JASMO Bin PARMIN (alm), didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan.
- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian di rumah saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO adalah terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB setelah bertemu dengan saksi DENI dan saksi ALFANDI di jalan kampung pintu masuk gapura menuju ke rumahnya Terdakwa IWAN SIGIT HUSODO Bin NGADIMAN.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi DENI dan saksi ALFANDI sedang membawa barang sebuah Laptop warna hitam merk TOSHIBA, melihat Laptop warna hitam merk TOSHIBA ciri-cirinya sama dengan Laptop milik saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO, selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa Laptop tersebut ke pemilik Laptop yang bernama AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO yang mengaku pernah kehilangan barang Laptop, setelah bertemu saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO dan menanyakan apakah barang yang saksi tunjukkan tersebut adalah barang yang hilang, saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO menjawab " Ya ", selanjutnya saksi membawa saksi ALFANDI dan saksi DENI berikut barang sebuah laptop warna hitam merk TOSIHBA menuju ke rumahnya terdakwa, sesampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi kemudian menanyakan perihal laptop tersebut, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dengan mengatakan " barang Laptop merk TOSHIBA warna hitam tersebut diperoleh di belakang rumahnya, dan mengaku punya adiknya ", selanjutnya setelah ditunjukkan barang dan pemilik barang tersebut akhirnya terdakwa mengakui terus terang laptop tersebut diperoleh dari hasil melakukan pencurian di rumahnya saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten, selanjutnya terdakwa dan barang tersebut diantar ke Ketua RW setempat dan tidak lama dijemput oleh Polsek Wirosari untuk dibaw ke Polsek Wirosari guna penyelidikan lebih lanjut.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, yang telah diberikan oleh terdakwa kepada Penyidik Polri pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polri di Polsek Wirosari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang letaknya dua rumah di sebelah timur rumah terdakwa. terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut tanpa seijin pemilik rumah melalui jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat ada sebuah handphone merk EVERCROOS warna hitam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicharge diatas sebuah TV diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambilnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari barang lain dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di dalam almari plastik di kamar tidur rumah korban, saat itu terdakwa mengetahui ada 2 orang yang sedang tidur di kamar lain dalam rumah tersebut, namun 2 orang tersebut tidak menyadari kehadiran terdakwa, setelah hampir 15 menit terdakwa mengacak acak pakaian terdakwa menemukan sebuah laptop merk TOSHIBA warna hitam yang ditaruh di almari plastik di sebuah kamar tidur, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan terdakwa membawanya keluar dengan cara masukkan dalam baju, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela lagi dan menuju ke rumah terdakwa kembali.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi AFANDI dan saksi DENI di sebuah warung nasi kucing di depan Kantor Kecamatan Wirosari dan meminta tolong untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan bahwa barang tersebut milik adik saya (bahasa jawa “ BRO AKU TULUNG NDOLKE LAPTOP IKI dan dijawab saksi DENI : “ IKI BARANGE SOPO GIT “, terdakwa kemudian menjawab : PUNYA ADIKKU, saat itu barang tersebut diterima oleh saksi AFANDI namun pada keesokan sore harinya saksi AFANDI bersama dengan DENI ke rumah saya untuk mengajak terdakwa menjualkan barang tersebut, namun saat itu saksi AFANDI dan saksi DENI datang bersama saksi JASMO, kemudian saksi JASMO menanyakan asal usul barang tersebut, akhirnya setelah ditanyakan oleh saksi JASMO terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian di rumah saksi AMAL YA di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa dibawa, dan ditangkap oleh petugas Polsek Wirosari dan dilakukan pemeriksaan seperti saat ini.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX.
- 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang letaknya dua rumah di sebelah timur rumah terdakwa. terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut tanpa seijin pemilik rumah melalui jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat ada sebuah handphone merk EVERCROOS warna hitam sedang di charge diatas sebuah TV diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari barang lain dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di dalam almari plastik di kamar tidur rumah korban, saat itu terdakwa mengetahui ada 2 orang yang sedang tidur di kamar lain dalam rumah tersebut, namun 2 orang tersebut tidak menyadari kehadiran terdakwa, setelah hampir 15 menit terdakwa mengacak acak pakaian terdakwa menemukan sebuah laptop merk TOSHIBA warna hitam yang ditaruh di almari plastik di sebuah kamar tidur, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan terdakwa membawanya keluar dengan cara masukkan dalam baju, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela lagi dan menuju ke rumah terdakwa kembali.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi AFANDI dan saksi DENI di sebuah warung nasi kucing di depan Kantor Kecamatan Wirosari dan meminta tolong untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan mengatakan bahwa barang tersebut milik adik saya (bahasa jawa “ BRO AKU TULUNG NDOLKE LAPTOP IKI dan dijawab saksi DENI : “ IKI BARANGE SOPO GIT “, terdakwa kemudian menjawab : PUNYA ADIKKU, saat itu barang tersebut diterima oleh saksi AFANDI ;
- Bahwa namun pada keesokan sore harinya saksi AFANDI bersama dengan DENI ke rumah saya untuk mengajak terdakwa menjualkan barang tersebut, namun saat itu saksi AFANDI dan saksi DENI datang bersama saksi JASMO, kemudian saksi JASMO menanyakan asal usul barang tersebut, akhirnya setelah ditanyakan oleh saksi JASMO terdakwa mengakui dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian di rumah saksi AMAL YA di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa dibawa, dan ditangkap oleh petugas Polsek Wirosari dan dilakukan pemeriksaan seperti saat ini.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa IWAN SIGIT bin NGADIMAN, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan di akui oleh Para Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa mencari barang-barang milik saksi korban yang dapat diambil.

Menimbang bahwa di ruang tamu rumah tersebut terdakwa melihat sebuah handphone merk EVERCROOS warna hitam tipe A75 MAX milik saksi korban yang sedang dicharge di atas sebuah TV diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambilnya, merasa barang yang diambil masih kurang, selanjutnya terdakwa mencari barang-barang lain milik saksi korban yang dapat diambil kembali, Terdakwa kemudian menuju ke kamar saksi korban, pada saat menuju ke kamar saksi korban, terdakwa sempat melihat 2 orang yang sedang tidur di kamar lain dalam rumah tersebut, namun karena sudah tidur terdakwa tetap menuju ke kamar saksi korban yang saat itu dalam keadaan kosong, selanjutnya di dalam kamar saksi korban terdakwa membuka lemari plastik untuk kembali mencari barang berharga yang dapat diambil, setelah kurang lebih hampir 15 menit terdakwa mengacak-acak pakaian di dalam lemari plastik tersebut, terdakwa menemukan sebuah laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam beserta alat chargenya, kemudian terdakwa langsung mengambilnya, kemudian terdakwa membawa handphone merk EVERCROOS warna hitam tipe A75 MAX dan laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam beserta alat chargenya milik saksi korban dengan cara masukkan dalam baju, selanjutnya terdakwa tanpa diketahui orang keluar melalui jendela lagi dan menuju ke rumah terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone merk EVERCROOS warna hitam dan laptop merk TOSHIBA warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud disini dapat disamakan artinya dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa kehendak/maksud untuk berbuat sesuatu timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui betul apa yang ia perbuat sedangkan untuk dimiliki adalah barang yang di ambil seolah olah miliknya sendiri dan harus sejalan dengan perbuatan mengambil dengan maksud secara melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut, atau dapat di simpulkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan hukum yang obyektif, bertentangan hak subyektif orang lain, perbuatan itu tanpa hak atau perbuatan itu tidak patut dan tercela ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, bahwa terdakwa telah mengambil yaitu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah :

- a). 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX).
- b). 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam

menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Ad.4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX) dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknyapada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO di Lingkungan Kunden Timur Rt 03 Rw 02 Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui jendela samping kiri rumah yang saat itu tidak terkunci karena dalam keadaan rusak.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumtelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah di pandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **10 (sepuluh) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX.
- 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam.

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi korban AMALYA WIJAYANTI Binti SUMANTO, maka dikembalikan kepada saksi korban AMALYA WIJAYANTI Binti SUMANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sigit Husodo Bin Ngadiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Sigit Husodo Bin Ngadiman tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk EVERCROS warna hitam A75 MAX.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA seri 5B209850Q warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban AMAL YA WIJAYANTI Binti SUMANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI NOVARINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. Murthada Moh. Mberu, S.H.
ttd

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

BUDI NOVARINI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17